

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada mengenai Pengalihan Fungsi Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan Perbankan yang dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan wewenang yang tercantum dalam UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Yang terdapat dalam Pasal 7) dan Dampak Pasca dialihkannya fungsi pengawasan perbankan berjalan lebih efisien dan optimal dan terselenggara dengan cukup teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mekanisme Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kegiatan Jasa Perbankan di Indonesia dilaksanakan secara terpadu, sehingga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkesinambungan dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Namun adanya pemisahan pengawasan dimana Bank Indonesia melakukan pengawasan dibidang Makroprudential dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan di bidang Microprudential. Sehingga Harus adanya Koordinasi yang tepat dan berkesinambungan.

B. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Selalu Menjaga Koordinasi yang baik antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Agar Pengawasan antara Mikroprudensial dan MakroPrudensial agar dapat berjalan dengan seimbang dan berkesinambungan. Namun Pihak Perbankan yang diawasi selalu menjaga Tingkat Kesehatan Bank (Permodalan, Manajemen, Likuiditas, Goverment, Neraca bank) agar terhindar dari resiko Perbankan yang dinilai tidak sehat
2. Meningkatkan pengawasan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Untuk mengawasi Bank yang berdampak sistemik (Berpengaruh) terhadap perbankan sehingga terhindar dari Domino Effect.